

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinamika ekonomi dan perdagangan dalam negara salah satunya dipengaruhi oleh peran penting perbankan yang merupakan suatu lembaga keuangan di Indonesia. Perbankan berperan penting atas jalannya aktivitas perekonomian dikarenakan bank memiliki fungsi intermediasi keuangan (*financial intermediary function*) seperti bank sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran dana (Harahap, 2016).

Selain itu bank juga memiliki fungsi transmisi (*transmission function*) artinya institusi perbankan memiliki kemampuan dalam mengendalikan dan mempengaruhi jumlah peredaran uang, maka dari itu perbankan dapat berperan sebagai instrumen untuk menciptakan kestabilan dan keseimbangan ekonomi makro. Selain itu, perbankan sebagai tempat perubahan dan pendistribusian risiko dalam suatu perekonomian atau biasa disebut *transformation and distribution of risk function* (Simatupang, 2019).


Saat ini, industri keuangan syariah termasuk bank terus mengalami peningkatan yang pesat bersamaan dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang melakukan transaksi melalui perbankan syariah. (Pratama, 2022). Bank syariah berkembang pesat dan didukung hadirnya UU Nomor 21 Tahun 2008 yang membahas perihal bank syariah, didalamnya memaparkan perihal

operasional pada bank syariah berlandaskan fatwa yang disahkan oleh otoritas berwenang di bidang syariah (Fitria, 2015), sehingga membuat ketertarikannya dan kepercayaan masyarakat semakin tinggi (Mardhatillah et al., 2020).

Menurut OJK, terdapat beberapa kategori perbankan syariah, yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BUS menyediakan jasa meliputi penghimpunan dana berbentuk simpanan dan/atau investasi, penyaluran dana serta dilakukan sesuai prinsip syariah salah satunya dengan adanya akad.

Selanjutnya BPRS yaitu jenis perbankan syariah yang tidak menyediakan jasa pada skema pembayarannya. OJK (2017) juga menjelaskan UUS adalah suatu unit kerja yang kantornya berpusat pada Bank Umum Konvensional. Peran BUK tersebut sebagai kantor pusat dari unit yang menjalankan aktivitas berlandaskan aturan syariah.

Grafik 1.1 Landscape Keuangan Syariah Indonesia (Triliun Rupiah)



Sumber: OJK (2021) (data diolah penulis, 2023)

Grafik 1.1 menunjukkan bahwa perbankan syariah mengalami peningkatan setiap tahunnya dilihat dari laporan keuangan syariah di Indonesia. Salah satu faktor pendorong terjadinya peningkatan ini yaitu karena perbankan syariah memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pengelolaannya.

Menurut Latifani (2021) pengukuran kinerja keuangan dalam bank syariah dapat diproksikan melalui profitabilitas. Rasio profitabilitas yaitu suatu alat ukur kecakapan sebuah perusahaan dengan tujuan mendapat keuntungan dari penjualan yang dilakukan. Profitabilitas harus mendapat perhatian khusus karena berperan penting dalam mobilitas perusahaan (Iswandi, 2022).

Untuk mengukur rasio tersebut salah satunya melalui *Return on Assets*. ROA adalah alat ukur kemahiran perusahaan dengan menyeluruh dalam mendapatkan keuntungan melalui total aktiva yang dimiliki. Terdapat beberapa faktor untuk meningkatkan kinerja sebuah perusahaan, seperti faktor non finansial yaitu CSR dan IPI (Rahayu et al., 2020).

Perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan aspek-aspek yang menjadi pandangan hidup Islam. Oleh karena itu, tidak cukup jika hanya mengukur kinerja, maka diperlukan penilaian lain yang mengandung unsur atau prinsip syariah (Fatmasari & Kholmi, 2018). Zaini (2014) menjelaskan perbankan syariah pada hakikatnya memiliki *responsibility* terhadap Allah Swt dan para pemangku kepentingan. Perintah

menjalankan kegiatan operasional bank sesuai prinsip syariah dan menjauhi yang mungkar seperti yang tertulis dalam Q.S. Ali Imran 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ,

artinya “Kamu merupakan umat paling baik yang dihadirkan sebagai manusia, (melalui syarat sanggup) berbuat kebaikan, menjauhi yang buruk, dan beriman kepada Allah...”

Pratama (2022) menjelaskan bahwa IPI adalah rasio keuangan yang dimanfaatkan sebagai pengukuran tingkat kepatuhan dan kinerja industri keuangan syariah yang didasari pada laporan keuangan. *Equitable Distribution Ratio* dan *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio* adalah contoh rasio keuangan tersebut.


Pengukuran kinerja keuangan syariah umumnya dilihat dari sisi finansial saja, jarang terlihat penilaian berdasarkan indeks kerja Islam, maka dari itu perlu diadakannya metode IPI ini dengan harapan suatu bank dalam aktivitasnya sesuai dengan aturan dan prinsip syariah serta dapat meningkatkan profitabilitas (Mayasari, 2020).

Selain itu, CSR merupakan alat untuk menilai kinerja keuangan perbankan syariah. CSR adalah kewajiban sebuah perusahaan, hal ini telah diregulasikan oleh pemerintah pada UU No 40 Tahun 2007 yang membahas Perseroan Terbatas, diantaranya menyatakan sebuah *corporate* wajib memasukkan laporan praktik CSR pada laporan tahunannya. Pelaksanaan CSR ini dapat meminimalisir hal buruk dan memaksimalkan dampak baik yang

terjadi pada operasional bank kepada seluruh *stakeholders* baik dalam ranah ekonomi, sosial maupun lingkungan (Mardhatillah et al., 2020).

CSR sejalan dengan perspektif Islam mengenai interaksi antara manusia dengan dirinya sendiri dan sekitarnya (Muslihati et al., 2018). Metode pengungkapan CSR memiliki enam indikator yang diantaranya adalah investasi dan keuangan, karyawan, masyarakat, produk dan layanan, tata kelola perusahaan, dan lingkungan (Abadi et al., 2020). Terkait adanya kebutuhan perihal pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah, maka AAOFI menetapkan indeks ISR (*Islamic Social Reporting*) sebagai tolak ukur pelaksanaan kinerja sosial pada bank syariah yang didalamnya meliputi kompilasi item-item standar CSR (Fatimatuzzahra, 2014).

Grafik 1.2 Hasil Content Analysis Skor Indeks ISR 8 BUS di Indonesia



Sumber: Rama (2014) (data diolah penulis, 2023)

Grafik 1.2 menunjukkan bahwa hampir setiap tahunnya Indeks ISR yang ada di BUS Indonesia menunjukkan adanya peningkatan, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah sudah melakukan peningkatan kinerja, laporan, serta pengungkapan CSR yang selaras dengan prinsip dan aturan syariah (Rama, 2014).

Beberapa penelitian yang mengkaji tentang IPI dan CSR telah banyak dilakukan. Sari (2021) menganalisis pengaruh penggunaan dana qardh CSR serta dana ZISWAF terhadap profitabilitas bank syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa dana qardh tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas bank syariah. Namun, secara bersamaan menunjukkan hasil analisis kedua variabel berpengaruh pada profitabilitas bank syariah, sehingga dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki dampak terhadap profitabilitas bank syariah.

Latifani (2021) mengukur pengaruh ISR yang memiliki enam indikator diantaranya produk dan jasa, investasi dan keuangan, masyarakat, pegawai, tata kelola perusahaan, dan lingkungan. Serta IPI yang diproksikan melalui PSR, ZPR, dan EDR pada delapan BUS yang resmi didaftarkan di OJK dan telah mempublikasi laporan tahunan pada rentang waktu 2015-2019. Hasilnya menjelaskan bahwa PSR, ISR, dan ZPR memiliki pengaruh pada profitabilitas, sedangkan EDR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas.

Rahayu et al. (2020) menambahkan satu variabel yaitu *intellectual capital*. Hasilnya menunjukkan bahwa ZPR dan ISR berpengaruh terhadap profitabilitas BUS. Sedangkan *intellectual capital*, EDR, dan PSR tidak memiliki pengaruh pada profitabilitas BUS.

Listiani et al. (2015) dalam penelitiannya mengukur kinerja bank syariah melalui IPI untuk mengetahui profitabilitas BJB Syariah. Hasilnya dapat disimpulkan bahwa secara umum BJB Syariah sudah melaksanakan kegiatan operasionalnya berlandaskan aturan syariah, sedangkan mengenai

kepatuhan dan aktivitas sosial dapat dikatakan kurang baik. Selain itu, tingkat profitabilitas BJB Syariah mengalami penurunan. Hasil penelitian ditunjukkan bahwa IPI tidak berpengaruh pada profitabilitas.

Destiani & Juliana (2021) berfokus pada pengukuran variabel independen *Islamic income vs Non Islamic Income*, PSR, EDR, serta ZPR pada variabel dependennya yaitu profitabilitas pada perbankan syariah milik BUMN. Hasilnya membuktikan bahwa *Non-Islamic income vs Islamic Income* tidak berdampak pada profitabilitas Bank Syariah, PSR berdampak negatif, EDR berpengaruh negatif pada profitabilitas, dan ZPR memiliki dampak positif pada profitabilitas. Hal ini dikarenakan masih rendahnya standar IPI pada masing-masing rasio.

Mardhatillah et al. (2020) menjelaskan bahwa CSR berdampak terhadap profitabilitas, tetapi tidak signifikan. Selaras dengan penelitian Pratama (2022) ditunjukkan bahwa ICSR maupun ZPR tidak memiliki pengaruh terhadap profitabilitas BUS di Indonesia, berbeda dengan PSR dan *islamic income ratio* yang berpengaruh pada profitabilitas.

Selanjutnya Abadi et al. (2020) berfokus pada ISR yang meliputi definisi dari *index* ISR, landasan syariah, tema pengungkapan, dan pelaksanaan *index* ISR sebagai tanggung jawab aktivitas sosial perbankan syariah. Hasilnya dapat ditarik kesimpulan bahwa skor indeks ISR masih dalam kategori rendah tetapi memiliki kemungkinan perusahaan tetap melaksanakan tanggung jawab sosial sesuai syariah sebagaimana mestinya,

karena memiliki dua dugaan yaitu mengimplementasikan CSR namun tidak dipublikasi dalam laporan atau memang tidak melakukan CSR.

Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar lebih terfokus pada implementasi IPI dan CSR pada profitabilitas BUS. Dengan demikian, penelitian ini memiliki tujuan mengkaji dampak rasio IPI dan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah yang masih termasuk kedalam bagian dari perbankan syariah dan juga menggunakan rentang waktu yang cukup lama yaitu sepuluh tahun dimulai dari 2013 sampai dengan 2022, hal ini dilakukan guna melihat lebih jelas tingkat signifikansi yang dipengaruhi oleh IPI dan CSR terhadap profitabilitas UUS di Indonesia. Dan juga guna melihat apakah suatu unit kerja syariah dengan kantor pusat BUK tetap menjalankan IPI dan CSR dengan baik serta sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Pengukuran melihat dari laporan tahunan yang telah dipublikasi oleh perusahaan tersebut. Sedangkan ROA sebagai indikator dari pengukuran profitabilitas perusahaan.

Efektivitas rasio IPI dan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas pada Unit Usaha Syariah ini akan menunjukkan pencapaian pendistribusian tanggung jawab sosial sesuai prinsip syariah secara merata. Semakin efektif dan tinggi tingkat pengukurannya artinya semakin baik pula kepatuhan syariah perusahaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan, menjadi motivasi untuk melaksanakan penelitian mengenai ***pengaruh rasio *islamicity performance index* (IPI) dan pengungkapan *corporate social responsibility****

(CSR) terhadap profitabilitas unit usaha syariah di Indonesia pada rentang waktu 2013-2022.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada deskripsi latar belakang, oleh karena itu terdapat kesimpulan bahwa penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah rasio IPI berpengaruh terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2022?
2. Apakah pengungkapan CSR berpengaruh terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh rasio IPI terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap profitabilitas Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2013-2022.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak terkait, yaitu :

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang berdampak pada profitabilitas, terutama dalam UUS.

b. Bagi Program Studi/Fakultas

Harapannya, penelitian ini menjadi landasan serta panduan untuk penelitian yang akan dilakukan, terutama dalam Program Studi Perbankan Syariah, terkait analisis dampak rasio IPI dan pengungkapan CSR terhadap profitabilitas dalam unit usaha syariah.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi UUS di Indonesia

Dapat menjadi masukan serta evaluasi agar meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik khususnya dalam hal kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial.

b. Bagi Masyarakat

Dapat menambah literasi dan memberikan pandangan atau pemahaman kepada masyarakat umum mengenai Pengaruh rasio IPI dan pengungkapan CSR terhadap Profitabilitas Unit Usaha Syariah.